

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Topik yang sedang mendapat sorotan tajam sekaligus perdebatan konseptual adalah penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, adanya pandangan tersebut tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Hal tersebut berarti, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non

---

<sup>1</sup> Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, h. 41

yustisial) secara konseptual. Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Hal tersebut berarti, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Bentuk dari upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Sesuai dengan tinjauan secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>2</sup> Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 94.

pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
2. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan dalam perkembangannya. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan

---

<sup>3</sup> Yusril Mahendra, Mulyati Pawennei, dan Sutiawati, “Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021, h. 2062.

konstruksi hukum pidana yang tidak *respec* terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.

Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosopy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.<sup>4</sup>

Perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.<sup>5</sup> Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2012, h. 167.

<sup>5</sup> A. R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

<sup>6</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 82.

Adapun konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 atau Konvensi Psikotropika 1971 dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.<sup>7</sup> Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychotropic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblaad* 1927 Nomor 278 Juncto Nomor 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat

---

<sup>7</sup> Putri Angraini P, Bruce Anzward, dan Rosdiana, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2, No. 1, Maret 2020, h. 425.

dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

M. Nasir Djamil mengungkapkan bahwa “Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”<sup>8</sup>

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang

---

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).<sup>9</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.”

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan *Viktimogen* (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2012, h. 2.

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, h. 140.

<sup>11</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, h. 33.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgent.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus narkoba pada anak pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg. Dalam putusan tersebut hakim menetapkan kesepakatan diversi terhadap anak di bawah umur yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Dalam menetapkan kesepakatan diversi tersebut tentu Hakim memiliki berbagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kesepakatan Diversi terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini secara khusus memiliki pokok rumusan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut :

1. Bagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak yang masih di bawah umur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak yang masih di bawah umur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis.

Dapat menambah wawasan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Landasan Konseptual**

Anak-anak merupakan aset negara dan harapan bangsa untuk dapat lebih maju di masa yang akan datang. Akan tetapi sebagian anak-anak terkadang masuk ke dalam tindak kejahatan seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, anak-anak tidak semata-mata dilihat

sebagai pelaku, namun juga sebagai korban yang membutuhkan penanganan agar segera terbebas dari adiksi narkoba. Di samping itu, anak-anak memiliki mental yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu anak-anak rentan mendapatkan dampak negatif dari proses peradilan pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut perlu adanya diversifikasi saat proses peradilan pidana berlangsung agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak dijatuhi hukuman pidana. Dalam menetapkan kesepakatan diversifikasi tersebut tentu Hakim memiliki berbagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang ada.

### **1.5.2 Landasan Yuridis**

Penelitian ini didasari dengan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
5. Putusan Hakim Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

### 1.5.3 Landasan Teori

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *KBBI* [online], 20 Desember 2021, <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggrisindonesia.html> diakses tanggal 20 Desember 2021 pukul 12.02 WIB.

tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>14</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 142.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>15</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>16</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, pengadilan tidak

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 94.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 95.

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sangat menentukan keadaan mental Tergugat, terutama jika Tergugat masih dalam masa anak-anak. Definisi anak dibawah umur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, membedakan anak yang terlibat tindak pidana kedalam 3 (tiga) kategori:<sup>17</sup>

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut. Kemudian hakim juga harus memahami pemikiran dari pembentuk undang-undang, bahwa bagi pembentuk

---

<sup>17</sup> Anita Harianto, “Tinjauan Empiris terhadap Pemidanaan Anak dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)”, *Skripsi dipublikasikan*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2016, h. 23.

undang-undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu di didik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

Oleh karena itu, beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berikut beberapa akibat sejak tahun 1901 ditambahkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di negeri Belanda, yaitu antara lain seperti yang telah diatur di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 *decies* WvS, yang ternyata hanya sebagian saja yang kemudian telah dimasukkan ke dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku dinegeri kita.<sup>18</sup>

Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pembedaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pembedaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak seorang anak, baik anak sebagai korban suatu tindak

---

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Huku Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 160.

pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan : “Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.” Lebih lengkap pula telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih khusus mengatur tentang sistem penanganan anak yang merupakan korban bahkan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah di sahkan dan di undangkan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI dan Pemerintah tahun 2012, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-undang yang baru ini menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan Restoratif sebagai berikut : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Pembentukan Undang-Undang yang baru ini yang memjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik karena seperti tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggungjawab kepada anak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amelia Geiby Lembong, “Kajian Hukum terhadap Sistem Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”, *Lex Crimen*, Vol 3, No. 4, 2014, h. 13-14.

Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa.<sup>20</sup>

Diversi menjadi solusi untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan dari diversifikasi antara lain untuk<sup>21</sup>:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>20</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 70.

<sup>21</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2014, h. 70.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan<sup>22</sup>:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur Anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 70-71.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain<sup>23</sup>:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 71.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

1. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>24</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan penyalahgunaan narkoba. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 71-72.

narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika:

---

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h. 41.

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan, berdasarkan Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.<sup>26</sup>

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.

manusia yang masih kecil.<sup>27</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu<sup>28</sup>:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan *ideology* masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat

---

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 735.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 57.

batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>29</sup>

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatsblad*, Nomor 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>30</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

### **1.6.2. Metode pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 58.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan dan Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan diversi dan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Pada penelitian ini pendekatan konseptual menjelaskan terkait tinjauan pustaka mengenai diversi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara. Kasus yang dibahas pada penelitian ini adalah Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak yang masih di bawah umur.

### **1.6.3. Sumber bahan hukum**

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa ketentuan perundang-undangan terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
  - e. Putusan Hakim Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.
2. Bahan Hukum Sekunder yang menggunakan buku dan hasil penelitian yang pernah dipublikasikan tentang topik penelitian yakni mengenai diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>31</sup>

### **1.6.4. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan *library research* atau teknik dokumentasi yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 54.

para pakar yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

Sementara bahan hukum diolah dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum diinterpretasikan. secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>32</sup>

#### **1.6.5. Teknik analisa bahan hukum**

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varia Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203.

. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan. Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi Bahan Hukum, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
2. Klasifikasi Bahan Hukum, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

Adapun bahan hukum diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Selanjutnya bahan hukum dianalisa untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

### **1.7 Sitematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan

hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

## **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (Jenis penelitian, Metode pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum) dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : Kasus Posisi**

Bab ini mencakup empat sub bahasan menguraikan tentang posisi kasus Putusan Pengadilan Nomor Putusan No 2/Pid.Sus.Anak/PN.Trg.

Sub Bab 1 : Kasus Posisi Putusan Pengadilan Nomor Putusan No 2/Pid.Sus.Anak/ PN.Trg.

Sub Bab 2 : Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor Putusan No 2/Pid.Sus.Anak/ PN.Trg.

Sub Bab 3 : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor Putusan No 2/Pid.Sus.Anak/ PN.Trg.

Sub bab 4 : Amar Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor Putusan No 2/Pid.Sus.Anak/ PN.Trg.

### **BAB III: Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Kesepakatan Diversi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Yang Masih Di Bawah Umur**

Pada bab ini meliputi dua sub bab.

Sub Bab 1 : sistem penetapan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak yang masih di bawah umur

Sub Bab 2 : analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Kesimpulan ini mencakup fakta-fakta hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Trg dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kesepakatan diversi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Setelah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak mengenai penetapan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.